



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420 / BID. PAUD. PNF. 1 / 2018 / 7148

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : TK AL - JAMIK
Nomor / Tanggal : 05/TK-ALJAMIK/I/2018 Tgl. 22 Januari 2018
Keterangan : - Berdasarkan surat keterangan kehilangan Polisi No. STPLKBS/86/I/2018/Polsek Sukajadi Tgl. 24 Januari 2018 menyatakan bahwa Izin Operasional TK AL - JAMIK telah hilang pada tgl. 23 Januari 2018
- Berdasarkan Data dan Akte Pendirian No. 02 menerangkan bahwa TK AL - JAMIK berdiri mulai Tgl. 4 November 1999

DUPLIKAT

**MEMBERIKAN IZIN MENYELENGGARAKAN
KEPADA SEKOLAH SWASTA
YAYASAN MESJID AL - JAMIK**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. A. Yani Gg. Pelita No. 1
Keburahan : Pulau Karam
Kecamatan : Sukajadi
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Atas nama : Swawal Sultan Djalas No. 2 Tgl. 7 Juni 1976

MENDIRIKAN


YAYASAN KANAK-KANAK AL - JAMIK

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. A. Yani Gg. Pelita No. 1
Keburahan : Pulau Karam
Kecamatan : Sukajadi
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau

Dengan ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
4. Apabila Yayasan / penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerimaan peserta didik baru mulai tahun pelajaran 2017 / 2018
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulan nya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan Sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 25 Januari 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU


H. ABDUL HALIM, M.Pd
Pembina TK. I
NIP. 197010021995121001